



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤ*
PERBANKANSYARIAH PADA
TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

DELIMA WISUDAYANTI LUBIS
NIM. 13 220 0050

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
PERBANKANSYARIAH PADA
TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

DELIMA WISUDAYANTI LUBIS

NIM. 13 220 0050

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN PEMBIAYAAN MURĀBAĤAH
PERBANKAN SYARIAH PADA
TAHUN 2015-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

DELIMA WISUDAYANTI LUBIS

NIM. 13 220 0050

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

ROSNANI SIREGAR, M.Ag
NIP : 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

UTARI EVY CAHYANI, MM
NIP : 19870521 201503 2 004

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : LampiranSkripsi
a.n. **DELIMA WISUDAYANTI LUBIS**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Juni 2017
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **DELIMA WISUDAYANTI LUBIS** yang berjudul: "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2016.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

ROSNANI SIREGAR, M.Ag
NIP : 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

UTARI EYY CAHYANI, MM
NIP : 19870521 201503 2 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELIMA WISUDAYANTI LUBIS
NIM : 13 220 0050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2016.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Oktober 2017
Pembuat Pernyataan,



DELIMA WISUDAYANTI LUBIS
NIM. 13 220 0050

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delima Wisudayanti Lubis
Nim : 13 220 0050
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2016**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 30 Oktober 2017

Yang menyatakan,



DELIMA WISUDAYANTI LUBIS
NIM. 13 220 0050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. .T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Delima Wisudayanti Lubis
NIM : 13 220 0050
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-
2016

Ketua

Sekretaris

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota

1. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

2. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

3. Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

4. Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Selasa/ 07 November 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 78,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,67
Predikat : Cum Laude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Pembiayaan *Murābahah* Perbankan Syariah Pada Tahun
2015-2016**

**NAMA : Delima Wisudayanti Lubis
NIM : 13 220 0050**

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 16 Nopember 2017
Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2016.”** Ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya. Skripsi ini disusun guna memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademi dan Pengembangan Lembaga. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku wakil dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku wakil

dekan Bidang Administasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah Ibu Nofinawati, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta seluruh civitas akademi IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Utari Evy Cahyani, MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menjadi pembimbing dan pengarah dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang ikhlas dalam memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Drs. Mhd. Rasyid Ridho Lubis dan Ibunda tercinta Safrita Anggraini yang telah banyak memberikan dukungan, baik itu moril maupun materil serta do'a maupun nasehat dan yang lebih banyak berkorban sekaligus memberikan dorongan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas dengan syurga Firdaus-Nya.

9. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Abang saya Mhd. Roy Saputra Lubis yang selalu dengan setulus hati membantu saya dan menjadi teladan bagi saya. Terima kasih kepada Abang saya Mhd. Rony Saputra Lubis yang turut serta memberikan dukungan kepada saya melalui do'anya. Terima kasih kepada Kakak saya Dina Renny Taniya Lubis yang memberi semangat serta dukungan kepada saya. Terima kasih kepada Abang saya Mhd. Rozy Husin Lubis yang telah memberikan pelajaran berarti buat saya. Terima kasih kepada Kakak saya Dian Rain Taniya Lubis yang telah bersusah payah untuk membantu saya dalam setiap langkah. Terima kasih untuk kakak saya Dewi Risa Taniya lubis yang selalu menyemangati, memberi nasehat dan mengerti akan diri saya. Terima kasih untuk kakak saya Dora Rasyid Taniya lubis yang telah memberikan pelajaran berarti, menyemangati, mendukung dan membimbing di setiap langkah saya dalam menuntut ilmu. Terima kasih kepada Kakak saya Desy Rizkiyah Lubis yang selalu mengingatkan dan menuntun saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Adik saya Devi Anggriani Lubis yang selalu menemani saya di setiap susah dan senang saya. Terima kasih juga kepada adik saya Mhd. Roby Ramadhan Lubis yang turut dalam membantu saya. Dan yang terakhir terima kasih untuk Adikku yang paling kecil, Mhd. Romy Ahmad Husin Lubis yang selalu menyemangati dan yang selalu membantu saya.
10. Terima kasih kepada Muhammad Rizki Tambunan yang telah ikut serta membantu saya dalam materi dan memberikan semangat bagi saya. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus kepada Desi Marito Harahap, Rizki Fauziah Nainggolan, Nurhidayani Pulungan, dan Wiwit Panjaitan. Yang telah bersedia memberikan semangat dan menampung keluh kesah saya selama

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman saya Sri Devi yang senantiasa membantu disegala tempat dan waktu dalam pengolahan data saya. Serta saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan PS2 yang sudah bersedia menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis yang jauh dari “Cukup”. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, Oktober 2017

Penulis,

DELIMA WISUDAYANTI LUBIS
NIM. 132200050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Delima Wisudayanti Lubis
NIM : 13 220 0050
**Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Pembiayaan *Murābahah* Perbankan Syariah Pada Tahun
2015-2016**

Berdasarkan data yang diperoleh pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah dan memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan angka pembiayaan lainnya pada seluruh perbankan syariah di Indonesia. Tingkat NPF yang begitu tinggi, namun pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah juga tinggi baik pada BUS, UUS, dan BPRS. Rumusan masalah adalah apakah DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh DPK dan NPF terhadap pembiayaan *murābahah* pada tahun 2015-2016.

Pembiayaan *murābahah* adalah bentuk akad jual beli suatu barang dimana bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pihak pembeli. DPK adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Bila tingkat NPF tinggi pada suatu periode maka penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada periode berikutnya akan berkurang.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan periode 2015-2016 perbankan syariah Indonesia yang diperoleh dari statistik perbankan syariah melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah uji Hausman, uji Chow, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F) yang dilakukan dengan menggunakan metode data panel menggunakan alat bantu EViews 9.

Sesuai dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* dan NPF berpengaruh dengan nilai negatif terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Uji hipotesis diperoleh uji t sebesar $6.2000582 > 1.99495$ untuk variabel DPK dan sebesar $-1,062412 < 1.99495$ untuk variabel NPF. Dari uji R^2 diperoleh nilai sebesar 80,44%, artinya variabel independen dalam model regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 80,44%. Sisanya sebesar 19,56% dijelaskan oleh variabel lain di luar DPK dan NPF.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan *murābahah*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Definisi Operasional Variabel.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Pembiayaan	14
a. Pengertian Pembiayaan	14
b. Fungsi Pembiayaan	15
c. Analisis Pembiayaan Bank.....	16
d. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
2. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	22
a. Pengertian <i>Murābahah</i>	22
b. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	24
c. Aplikasi <i>Murābahah</i> dalam Perbankan Syariah	26
d. Sistem Pembayaran <i>Murābahah</i>	29
3. DPK (Dana Pihak Ketiga)	30
4. NPF (<i>Non Performing Financing</i>)	34
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	39

D. Hipotesis.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44
1. Pengujian Model	46
2. Estimasi Regresi dengan Data Panel.....	47
3. Uji Asumsi Klasik	47
a. Uji Normalitas	48
b. Uji Multikolinearitas	49
c. Uji Heterokedastisitas	49
d. Uji Aurokorelasi.....	49
4. Koefisien Determinasi (R^2).....	50
5. Uji Hipotesis	51
a. Uji t	51
b. Uji F	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah.....	52
B. Deskripsi Data Penelitian.....	55
C. Statistik Deskriptif	64
D. Pemilihan Model Analisis Data Panel	65
1. <i>Common Effects</i>	66
2. <i>Fixed Effects</i> (Efek Tetap)	66
3. <i>Random Effects</i>	68
E. Hasil Estimasi Model	70
F. Pengujian Asumsi Klasik	71
1. Uji Normalitas	71
2. Uji Multikolinearitas	72
3. Uji Heteroskedastisitas	72
4. Uji Autokorelasi	73
G. Koefisien Determinan (R^2).....	73
H. Uji Hipotesis	74
1. Uji t	74
2. Uji F	75
I. Interpretasi Hasil Regresi Terpilih	76
J. Pembahasan Hasil Penelitian	78

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, UUS, dan BPRS pada Tahun 2015-2016.....	3
Tabel 1.2 : Jumlah DPK BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2015-2016	5
Tabel 1.3 : Tingkat NPF yang dialami oleh BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2015-2016.....	6
Tabel 1.4 : Definisi Operasional Variabel	9
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 : Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia.....	52
Tabel 4.2 : Jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia	53
Tabel 4.3 : Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Setiap Provinsi di Indonesia	54
Tabel 4.4 : Pembiayaan Murabahah pada BUS, UUS, dan BPRS tahun 2015-2016.....	56
Tabel 4.5 : DPK yang Dihimpun BUS, UUS, BPRS tahun 2015-2016.....	58
Tabel 4.6 : Tingkat NPF yang Dialamu BUS, UUS dan BPRS tahun 2015-2016.....	61
Tabel 4.7 : Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.8 : Model Regresi <i>Common Effects</i>	66
Tabel 4.9 : Model Regresi <i>Fixed Effects</i>	67
Tabel 4.10: Uji Chow	68
Tabel 4.11: Model Regresi <i>Random Effects</i>	69
Tabel 4.12: Uji Hausman	70
Tabel 4.13: Estimasi Antar Variabel	70
Tabel 4.14: Uji Normalitas.....	71
Tabel 4.15: Multikolinearitas	72
Tabel 4.16: Uji Heteroskedastisitas.....	73

Tabel 4.17: Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 4.18: Uji R^2	74
Tabel 4.19: Uji t	74
Tabel 4.20: Uji F	76
Tabel 4.21: Rekapitulasi Pengaruh Variabel X dan Variabel Y	77

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Pikir	40
----------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada BUS	56
Grafik 4.2 : Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada UUS	57
Grafik 4.3 : Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada BPRS	58
Grafik 4.4 : DPK yang Dihimpun Oleh BUS.....	59
Grafik 4.5 : DPK yang Dihimpun Oleh UUS	60
Grafik 4.6 : DPK yang Dihimpun Oleh BPRS.....	60
Grafik 4.7 : Tingkat NPF Pada BUS	62
Grafik 4.8 : Tingkat NPF Pada UUS.....	63
Grafik 4.9 : Tingkat NPF Pada BPRS	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam. Di Indonesia perbankan syariah sudah semakin berkembang, walau mengalami beberapa kendala dalam perkenalannya di pasar ekonomi Indonesia. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan bagi pihak bank, namun juga untuk memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Sesuai dengan pengertian umum bank, kegiatan usaha utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan suntikan dana. Penyaluran dana merupakan kegiatan utama perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana ini lebih akrab disebut dengan pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering disebut kredit. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 24.

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang kelebihan dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial, dalam hal ini adalah khususnya bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank seharusnya memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Kegiatan penghimpunan dana atau penyaluran dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan sangat mempengaruhi besarnya volume pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang tentang perbankan syariah yaitu ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.²

Berbagai jenis pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah. Setiap tahunnya pembiayaan *murābahah* selalu mengalami peningkatan. Pembiayaan *murābahah* menyumbang nilai terbesar dari total keseluruhan pembiayaan. Menyebabkan pembiayaan *murābahah*

²Bank Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" *Peraturan Perbankan* (www.bi.go.id, diakses 28 April 2017 pukul 11.20 WIB).

menjadi unggul dibanding dengan pembiayaan lainnya. Berikut adalah data statistik yang diterbitkan oleh OJK yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling unggul dibanding dengan pembiayaan lainnya.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, UUS dan BPRS pada Tahun 2015-2016

Juta Rupiah

Bank	Pembiayaan	2015	2016	Kenaikan
BUS	<i>Muḍārabah</i>	7.979.000	7.577.000	(402.000)
	<i>Musyārahah</i>	47.357.000	54.052.000	6.695.000
	<i>Murābahah</i>	93.642.000	110.063.000	16.421.000
	<i>Qarḍ</i>	3.308.000	3.883.000	575.000
	<i>Istisna'</i>	12.000	25.000	13.000
	<i>Ijārah</i>	1.561.000	1.882.000	321.000
	<i>Salām</i>	-	-	-
UUS	<i>Muḍārabah</i>	6.841.000	7.715.000	874.000
	<i>Musyārahah</i>	13.356.000	24.369.000	11.013.000
	<i>Murābahah</i>	28.469.000	29.473.000	1.004.000
	<i>Qarḍ</i>	642.000	847.000	205.000
	<i>Istisna'</i>	650.000	853.000	203.000
	<i>Ijārah</i>	9.069.000	7.268.000	(1.801.000)
	<i>Salām</i>	-	-	-
BPRS	<i>Muḍārabah</i>	168.516	156.256	(12.260)
	<i>Musyārahah</i>	652.316	774.949	112.633
	<i>Murābahah</i>	4.491.697	5.053.764	562.067
	<i>Qarḍ</i>	123.588	145.865	22.277
	<i>Istisna'</i>	11.135	9.423	1.712
	<i>Ijārah</i>	6.175	6.763	588
	<i>Salām</i>	15	14	(1)

Sumber: www.ojk.go.id

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* BUS di akhir tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16.421.000 atau 17,54 persen. UUS mengalami peningkatan sebesar 1.004.000 atau 3,53 persen. Dan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh BPRS mengalami peningkatan sebesar 562.067 atau 12,61 persen.

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan kepada jual beli. Dimana dapat digunakan untuk tujuan konsumtif ataupun produktif. Untuk tujuan produktif nasabah dapat membeli barang, mesin, atau bangunan dengan bantuan bank syariah sebagai pihak yang akan mencari barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah melakukan penghimpunan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang diterima dalam bentuk deposito, giro dan tabungan. DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan.

Jumlah DPK yang terus meningkat, mengindikasikan penyaluran pembiayaan juga besar. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif.³ Sudah kewajiban bank untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada nasabah yang kekurangan dana, agar tidak terjadi *idle fund* (dana menumpuk). Pada tabel 1.2 berikut menjelaskan tingkat jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah di tahun 2015-2016.

³Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2004) Ed. 2, hal. 102.

Tabel 1.2.
Jumlah DPK BUS, UUS dan BPRS Tahun 2015-2016

Juta rupiah

BANK	TAHUN	DPK	Pembiayaan Murābahah
BUS	2015	174.895.000	93.642.000
	2016	206.407.000	110.063.000
UUS	2015	56.280.000	28.469.000
	2016	72.928.000	29.473.000
BPRS	2015	4.801.888	4.491.697
	2016	5.823.964	5.053.764

Sumber: *www.ojk.go.id*

Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2016 tingkat DPK BUS mengalami kenaikan sebesar 31.512.000 (juta rupiah) atau 18,02 persen. Tingkat DPK untuk UUS mengalami kenaikan sebesar 16.648.000 (juta rupiah) atau 29,58 persen. Sedangkan untuk BPRS mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 1.022.876 (juta rupiah) atau 21,28 persen.

Pembiayaan *murābahah* yang berhasil disalurkan oleh BUS sebesar 86,77 persen di tahun 2015 dan 87,53 persen berhasil disalurkan pada tahun 2016. Dan menyalurkan pembiayaan *murābahah* oleh UUS sebesar 97,7 persen pada tahun 2015 dan 147,44 persen pada tahun 2016. Dan BPRS menyalurkan pembiayaan *murābahah* sebesar 6,90 persen pada tahun 2015 dan 15,24 pada tahun 2016.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang kemungkinan bisa terjadi, seperti nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak bank, sehingga menimbulkan pembiayaan yang macet atau bermasalah. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Kenaikan NPF akan menyebabkan berkurangnya penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Sebaliknya jika NPF menurun akan menaikkan jumlah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.⁴

Tabel 1.3.
Tingkat NPF yang dialami oleh BUS, UUS, dan BPRS

BANK	TAHUN	DPK (jt rupiah)	Pembiayaan <i>Murābahah</i> (jt rupiah)	NPF (%)
BUS	2015	174.895.000	93.642.000	4,84
	2016	206.407.000	110.063.000	4,42
UUS	2015	56.280.000	28.469.000	3,03
	2016	72.928.000	29.473.000	3,49
BPRS	2015	4.801.888	4.491.697	8,20
	2016	5.823.964	5.053.764	8,63

Sumber : www.ojk.go.id

Tabel 1.3 menunjukkan pada tahun 2015 NPF yang dialami oleh BUS hampir mendekati 5 persen yaitu sebesar 4,84 persen, sedangkan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan lebih dari 50 persen dari jumlah DPK. Di tahun 2016 juga demikian, NPF yang dialami cukup tinggi sedangkan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan cukup besar. Hal ini jelas bertentangan dengan teori bahwa jika NPF tinggi, maka pembiayaan yang disalurkan rendah. Hal yang sama terjadi juga pada BPRS, dimana pada tahun 2015 NPF yang dialami sangat tinggi jauh diatas 5 persen yaitu 8,2 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan sebesar 93,54 persen dari jumlah DPK yang dihimpun oleh bank. Begitu juga pada tahun berikutnya. Bahkan

⁴Nurhayati Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia" (Tesis, USU Medan, 2004), hal. 4.

NPF yang dialami oleh BPRS sangat tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,63 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* yang disalurkan 86,77 persen dari DPK yang terhimpun.

Bank syariah harus memperhatikan aspek-aspek yang harus ditinjau dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat agar pembiayaan yang disalurkan bank dapat memberikan bagi hasil baik bagi bank sendiri atau kepada nasabah. Mengenai pembiayaan perbankan syariah telah banyak penulisan yang telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya inflasi adalah penulisan dari Anna Fitria (Skripsi, 2016), *Financing to Deposito Ratio* (FDR) yang diteliti Khoirun Nisa (Skripsi, 2016), Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) penulisan dari Haryadi (Tesis, 2009), Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diteliti oleh Husnul Khatimah (Jurnal, 2008), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diteliti oleh Hafidh Wahyu Purnomo (2016), dan *Non Performing Financing* (NPF) penulisan dari Indah Khoirun Nisa (Skripsi, 2014).

Faktor lainnya yang telah diteliti adalah *Return on Asset* (ROA) dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), *Return on Equity* (ROE), *Gross Domestic Product* (GDP), *Equivalent Rate* Pembiayaan, *Equivalent Rate* DPK dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Dilihat dari berbagai penulisan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu, pendapat mengenai pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan tidak sependapat. Seperti penulisan dari Aida Sania Asri menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sedangkan menurut hasil penulisan

Haryadi, Khusnul Khatimah, Fauziah Adzimatunur, Sri Hartoyo, dan Ranti Waliasih menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan *Murābahah* Perbankan Syariah Pada Tahun 2015-2016**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang dapat penulis buat adalah:

1. Pembiayaan dengan akad *murābahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan di perbankan syariah Indonesia yakni BUS, UUS, dan BPRS.
2. Jumlah pembiayaan *murābahah* selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia.
3. Terjadinya tingkat NPF yang tinggi, namun pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah tetap tinggi.
4. Penghimpunan DPK yang besar, diimbangi dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang tinggi.
5. Pendapat hasil penulisan yang tidak sepakat mengenai pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini bertujuan untuk membatasi penulisan agar tidak melebar. Adapun batasan masalah yang penulis buat yakni penulis hanya meneliti pengaruh DPK dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling banyak tersalurkan oleh BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dari penulisan ini dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Dana Pihak Ketiga (Variabel X ₁)	Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.	- Giro <i>wadī'ah</i> - Tabungan <i>wadī'ah</i> - Tabungan <i>Muḍārabah</i> - Deposito <i>Muḍārabah</i>	skala Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (Variabel X ₂)	Pembiayaan bermasalah dimana nasabahnya tidak mampu atau menunda pembayaran angsuran wajib pembiayaan.	- Kurang lancar, - Diragukan, dan - Macet.	skala Rasio
Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Variabel Y)	Pembiayaan jual-beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara dua belah pihak.	- Hukum <i>murābahah</i> - Aplikasi pembiayaan <i>murābahah</i> dalam perbankan syariah - Sistem pembayaran <i>murābahah</i>	skala Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016?
3. Apakah DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia?

F. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan sebuah penulisan, penulis tentunya harus memiliki tujuan yang jelas sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh yang simultan dari DPK dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015-2016.

G. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi perbankan syariah.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi perbankan syariah di Indonesia melakukan penyaluran dana.
2. Bagi Penulis
- a. Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya mengenai laporan keuangan.
 - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
3. Bagi Dunia Akademis
- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi IAIN pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Memberikan motivasi bagi penulis yang selanjutnya untuk melakukan penulisan yang lebih komperhensif tentang perbankan syariah.
 - c. Serta berguna sebagai referensi tambahan bagi penulis berikutnya, khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah menjelaskan apa yang melatarbelakangi masalah yang diangkat, variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian ini

dan perbedaannya dengan penulisan sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan kegunaannya adalah untuk memberikan gambaran bagi perusahaan dalam melakukan penyaluran dana serta menjadi literatur tambahan untuk para penulis selanjutnya. Sistematika pembahasan yaitu uraian logis yang bersifat sementara yang menyangkut hubungan antara urutan suatu sub bab pembahasan dengan sub bab lainnya.

BAB II menguraikan secara ringkas mengenai teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti. Penulisan terdahulu merupakan daftar beberapa penulis yang sebelumnya telah meneliti masalah yang sama. Kerangka berfikir merupakan gambaran sistematis dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Dan terakhir adalah penjelasan hipotesis dari variabel yang digunakan dalam penulisan.

Bab III menguraikan mengenai lokasi dan waktu penulisan, jenis penulisan, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan uji validitas dan rentabilitas instrumen. Analisis data menguraikan penggunaan metode untuk melakukan estimasi parameter. Seperti pengujian model berisi jenis uji yang digunakan untuk meneliti metode apa yang akan digunakan dalam penulisan, Uji asumsi klasik memaparkan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Serta koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis yang perlu dilakukan dalam penulisan kuantitatif.

Pada Bab IV menjelaskan hasil dari penulisan dan dilakukannya pembahasan berdasarkan hasil dari analisis penulisan, analisis data secara

deskriptif guna memberikan gambaran kemudian dianalisis dengan melakukan pengujian yang diperlukan dan diinterpretasikan hasilnya.

Pada Bab V memaparkan kesimpulan analisis dari pembahasan bab sebelumnya, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuh kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*)

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 106.

melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).²

Equity financing, terdiri atas dua macam akad yaitu akad *Musarakah* dan *Muḍarabah*. Dengan menggunakan dua akad ini mengkhususkan pembiayaan dengan tujuan penanaman modal kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Sedangkan *debt financing* merupakan pembiayaan yang menggunakan teknik jual beli kepada nasabah. Jual beli disini dapat berupa barang atau jasa sesuai kesepakatan. Dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*cash*) atau angsur (*deferred*).³

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁴

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksekutif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 296.

³*Ibid.*

⁴Ismail, *Op. Cit.*, hal. 108-109.

c. Analisis Pembiayaan Bank

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau *committee* yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai pemakai dan penerima pembiayaan.⁵

Hal yang demikian telah tertera dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 75 seperti dibawah ini:⁶

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾

Artinya: “Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya”.⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menyimpan harta.

⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 233.

⁶*Ibid.*

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hal. 59.

Diterangkan dua karakter orang yang dititipi, yakni dapat dipercaya karena tiap harta yang dititipkan kepadanya akan dikembalikan, مَنْ إِنْ تَأْتَمَّنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ⁸

Namun, ada sebagian orang yang apabila dipercaya kepadanya satu dinar saja tidak akan dikembalikannya, “ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْتَمَّنْهُ بِدِينَارٍ ”⁹ Supaya dinar tersebut dikembalikan, maka perlu managihnya terus-menerus, “ .إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَا بِمَا ” Ayat ini menerangkan bahwa karakter orang Yahudi memperlakukan orang ummi (orang Arab) seperti tersebut yakni orang Arab harus menagih terus menerus.⁹

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas, yaitu apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan, yaitu pertama pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. Kedua jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertakwa dengan jalan tidak saling merugi.¹⁰

Dengan penjelasan ayat di atas, mengenal calon nasabah itu perlu, untuk meminimalisir penunggakan pengembalian yang dapat merugikan pihak bank. Dengan begitu sumber dana yang dititipkan oleh pihak ketiga kepada pihak bank dapat tersalurkan dengan baik.

⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 297.

⁹*Ibid.*

¹⁰Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85.

Dalam melakukan analisis pembiayaan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 6 C, yaitu sebagai berikut:

1) *Character* ialah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaannya untuk mengetahui sampai sejauh mana ikhtikad/kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.¹¹ Cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah yakni:

a) *BI Checking*, yaitu bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang *online* dengan Bank Indonesia.

b) Informasi dari pihak lain, yaitu bank meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.¹²

2) *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹³ Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* calon nasabah yakni:

¹¹Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 234.

¹²Ismail, *Op.Cit.*, hal. 121.

¹³Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 235.

- a) Laporan keuangan calon nasabah, dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan bank dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis ini dilakukan apabila calon nasabah adalah perusahaan.
 - b) Uang muka, semakin besar uang muka yang telah disiapkan oleh calon nasabah, maka akan semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.¹⁴
- 3) *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaannya untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹⁵ Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah adalah:
- a) Melihat laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan pihak bank dapat mengetahui sumber dana calon nasabah dengan melihat laporan arus kas.
 - b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, bila calon nasabah adalah pegawai, bank dapat meminta slip gaji tiga bulan terakhir dengan didukung oleh rekening tabungan calon nasabah dalam tiga bulan terakhir.

¹⁴Ismail, *Op.Cit.*, hal. 123.

¹⁵Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 236.

- c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹⁶
- 4) *Collateral* merupakan barang jaminan yang diserahkan *muḍarib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya baik fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jumlah yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁷
- 5) *Condition of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁸
- 6) *Constraints* merupakan batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan di tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.¹⁹

Dari keenam prinsip tersebut, yang terpenting mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti.

¹⁶Ismail, *Op.Cit.*, hal. 122.

¹⁷Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 95-96.

¹⁸Ismail, *Op.Cit.*, hal. 125.

¹⁹Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 238.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:²⁰

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

Bila dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.

Dilihat dari sektor usaha, pembiayaannya dibedakan menjadi lima bagian, yakni pembiayaan untuk sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor perumahan, dan untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta perkebunan.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

Bila dilihat dari segi jaminan, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan.

²⁰Ismail, *Op.Cit.*, hal. 113-119.

5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya adalah jumlah dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Pembiayaan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pembiayaan retail, pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi.

2. Pembiayaan *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²¹

Menurut Veithzal Rivai, *murābahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²²

Murābahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahibul mall* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba

²¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana 2014), hal. 193.

²²Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145.

bagi *ṣahibul mall* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²³

Dalam pembiayaan *murābahah*, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Nasabah dapat mengembalikan utangnya secara tunai ataupun secara angsuran.²⁴

Dalam praktik akuntansi perbankan syariah diatur dalam PSAK 102 s/d PSAK 107. Dalam prinsip akuntansinya, *murābahah* dapat dilakukan secara pesanan atau tanpa pesanan. Bila berdasarkan pesanan, maka dapat bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang tersebut. Dan bila terjadi kerusakan maka akan ditanggung oleh pihak bank dan akan mengurangi nilai akad. Proses pengadaan barang *murābahah* harus dilakukan oleh pihak bank. Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah setelah akad disepakati. Pembayaran pada akad ini dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.²⁵

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang

²³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 15.

²⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 83.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 324.

dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.²⁶

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah adalah dana yang diperoleh dari masyarakat. Dana yang telah didapat dari masyarakat harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:²⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁸

Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang beriman,

“يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا .” Ketetapan hukum yaitu larangan dan perintah,

terlihat pada kalimat berikutnya yang berisi perintah agar orang-orang

²⁶*Ibid.*, hal. 115.

²⁷Ismail, *Op.Cit.*, hal. 136.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), hal.

beriman tidak berbuat *zalim* kepada sesama dengan cara memakan harta mereka secara *baṭil*, “لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ” Kata “تَأْكُلُوا” yang berarti memakan, juga bisa berarti mengambil atau menggunakan manfaat harta orang lain tanpa izin. Sedangkan kata “بِالْبَاطِلِ” yang berarti dengan cara yang diharamkan seperti mengambil riba dari setiap pinjaman uang.²⁹

Jika hendak mengambil keuntungan dari harta orang lain mesti dilakukan dengan cara yang dibenarkan syariah. Seperti melakukan transaksi perniagaan yakni jual beli, sewa menyewa, kerja sama bagi hasil dan cara lainnya, “إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً” Meskipun melalui perniagaan yang dihalalkan syariah, lebih penting lagi supaya dalam transaksi tersebut disertai dengan kerelaan masing-masing pihak sehingga tidak ada pemaksaan tertentu, “عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ”³⁰

Cara menghindari memakan harta orang lain secara *baṭil* dan mengembangkan harta dengan perniagaan merupakan ikhtiar supaya orang-orang yang beriman tidak membunuh diri mereka sendiri, “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ” Perbuatan *baṭil* dalam kehidupan sehari-hari banyak merugikan orang lain sehingga juga akan merugikan orang lain sehingga juga akan merugikan diri sendiri karena kehidupan manusia terbentuk dari saling melengkapi. Oleh karena itu, perbuatan *zalim*

²⁹Dwi Suwiknyo, *Op.Cit.*, hal. 61.

³⁰*Ibid.*, hal. 62.

terhadap diri sendiri dan orang lain dilarang karena Allah Maha Penyayang, “إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”³¹

c. Aplikasi *Murābahah* Dalam Perbankan Syariah

Penggunaan akad *murābahah* dalam perbankan syariah dijelaskan dengan lengkap dalam dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

1) Penggunaan Akad *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Jenis penggunaan pembiayaan *murābahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.³²

2) Barang yang boleh digunakan sebagai objek:³³

- a) Rumah,
- b) Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi,
- c) Alat-alat industri,
- d) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya,

³¹*Ibid.*

³²Ismail, *Op.Cit.*, hal. 140.

³³*Ibid.*, hal. 141.

e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3) Bank

Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirim ke nasabah.³⁴

4) Nasabah

Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi. Dan nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran.³⁵

5) *Supplier*

Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah. *Supplier* menjual barang kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual kembali kepada nasabah. Penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.³⁶

6) Harga

Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli yang sudah disepakati antara bank syariah dan nasabah dan

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hal. 141-142.

³⁶*Ibid.*

tidak dapat berubah selama masa perjanjian. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murābahah* yang diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murābahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murābahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murābahah*. Jika transaksi batal, maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.³⁷

Ketentuan umum tentang uang muka dalam pembiayaan *murābahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *murābahah*, yakni:

- a) Dalam akad pembiayaan *murābahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika nasabah membatalkan akad *murābahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihan kepada nasabah.³⁸

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal. 210.

³⁸*Ibid.*, hal. 211.

7) Jangka waktu

Jangka waktu pembiayaan *murābahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.³⁹

8) Lain-lain

Denda atas tunggakan nasabah, diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar lebih disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murābahah*. Namun pendapatan diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murābahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian akan diserahkan kepada pengadilan agama.⁴⁰

d. Sistem Pembayaran *Murābahah*

Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murābahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan

³⁹Ismail, *Op.Cit.*, hal. 143.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 143-144.

pembayaran kemudian atau di awal akad. *Murābahah taqsiṭ* dicirikan dengan penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya dilakukan secara cicilan/angsuran.⁴¹

3. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar bank dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.⁴²

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang ditiptkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.⁴³

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan

⁴¹Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 115.

⁴²Veithzal Rivai, dkk, *Comercial Bank Management: Management Perbankan Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Praja Grapindo Persada, 2013), hal. 172.

⁴³Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2, No. 4, Oktober 2014, hal. 1552.

operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini.⁴⁴ Adapun sumber dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

a. Giro

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁴⁵

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁴⁶ Produk giro dalam perbankan syariah, diterapkan dengan prinsip *wadi'ah yad damanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan uang atau barang titipannya. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan, tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank

⁴⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 64.

⁴⁵Ismail, *Op.Cit.*, hal. 67.

⁴⁶Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hal. 339.

syariah diperkenankan memberikan intensif bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.⁴⁷

b. Tabungan

Selain giro, produk penghimpunan dana lainnya adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸

Tabungan *wadī'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadī'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dan tabungan *muḍarabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍarabah*.⁴⁹

Berbeda dengan tabungan *wadī'ah* yang tidak menyepakati bagi hasil dalam akadnya, tabungan *muḍarabah* justru sebaliknya. Dari pengelolaan dana *muḍarabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁵⁰

⁴⁷*Ibid.*, hal. 340.

⁴⁸Ismail, *Op.Cit.*, hal. 74.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 297- 299.

⁵⁰Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hal. 348.

c. Deposito

Produk penghimpunan dana selain giro dan tabungan adalah deposito. Berbeda dengan giro dan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang digunakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini DSN mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan dengan prinsip *mudharabah*. Dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).⁵²

Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito dijanjikan berjangka satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan. Jangka waktu deposito berjangka bervariasi, antara lain:⁵³

- 1) Deposito jangka waktu 1 bulan.
- 2) Deposito jangka waktu 3 bulan.
- 3) Deposito jangka waktu 6 bulan.
- 4) Deposito jangka waktu 12 bulan.

⁵¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 80.

⁵²Adiwarman Karim, *Op Cit*, hal. 303.

⁵³Ismail, *Op.Cit.*, hal. 92.

5) Deposito jangka waktu 24 bulan.

4. NPF (*Not Performing Financing*)

Dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit. Namun dalam setiap Statistika Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵⁴

Dalam perbankan syariah, rasio pembiayaan bermasalah dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan dalam bank umum atau bank konvensional menggunakan istilah *Non Performing Loan* (NPL). NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.⁵⁵

Besarnya piutang yang akan diterima bank ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Semakin besar kredit yang diberikan, semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh bank. Selain itu bank juga akan mendapatkan keuntungan, semakin besar

⁵⁴Fatarrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

⁵⁵Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 238.

jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah, maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh oleh bank. Risiko kredit karena adanya piutang dapat melalui persentase perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dan jumlah harta keseluruhan.⁵⁶ Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Menuliskan rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pemb.Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya dalam Jurnal Online Mahasiswa, menyatakan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh income dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Peningkatan NPF akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.⁵⁷

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu

⁵⁶Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 239.

⁵⁷Novia Nurbiaty, "Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasil Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2013-2015", dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau (JOM FEKOM), Volume 4, No. 1, Februari 2017.

dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁵⁸

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yakni sebagai berikut:

1. Lancar (*pas/kolektibilitas 1*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif serta bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).⁵⁹

2. Dalam perhatian khusus (*special mention/kolektibilitas 2*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Kadang-kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, serta didukung dengan pinjaman baru.⁶⁰

3. Kurang lancar (*substandard/kolektibilitas 3*)

Dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat

⁵⁸Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hal. 129.

⁵⁹Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 107.

⁶⁰*Ibid.*

indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, serta dokumen pinjaman yang lemah.⁶¹

4. Diragukan (*doubtful*/kelektibilitas 4)

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, serta dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.⁶²

5. Macet (*loss*/kolektibilitas 5)

Dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru serta dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁶³

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan acuan untuk landasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Jenis/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Anna Fitria/Skripsi IAIN Padangsidempuan	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap	DPK (X_1), Inflasi (X_2), dan UKM (Y).	DPK dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap UKM

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hal. 108.

⁶³*Ibid.*

	/2016	Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2010-2014.		
2	Khoirun Nisa/ Skripsi IAIN Padangsidempuan /2016	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Financing to Deposito Ratio</i> (FDR) terhadap pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Tahun 2007-2014.	DPK (X_1), FDR (X_2), dan Pembiayaan (Y).	DPK dan FDR secara Simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan.
3	Haryadi/Tesis Universitas Indonesia/2009.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (periode Maret 2004-April 2009).	SWBI (X_1), NPF (X_2), <i>Equivalent Rate</i> Pembiayaan (X_3), <i>Equivalent Rate</i> DPK(X_4), Inflasi (X_5), dan Penyaluran Pembiayaan (Y).	SWBI dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan <i>Equivalent Rate</i> Pembiayaan, <i>Equivalent Rate</i> DPK, dan inflasi tidak signifikan mempengaruhi penyaluran pembiayaan.
4	Husnul Khatimah/Jurna/ 2009	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008.	SWBI (X_1), DPK (X_2), NPF (X_3), dan Penyaluran dana (Y)	SWBI, DPK, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah di Indonesia baik sebelum dan sesudah akselerasi kebijakan perbankan syariah tahun 2007/2008.
5	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap	DPK (X_1), CAR (X_2), NPF (X_3),	DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan

	Kusumaningtias /Jurnal/2014	Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	SWBI (X_4), Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Y)	<i>murābahah</i> . NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . CAR dan SWBI tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> .
--	-----------------------------	--	---	---


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini merupakan urutan-urutan logis dari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah penelitian, yang dituangkan dalam bentuk bagan dan penjelasannya. Pembiayaan *murābahah* adalah suatu jual beli dengan melibatkan pihak bank sebagai penjual barang dengan menyebutkan harga jual dan margin dari penjualan barang kepada nasabah sebagai pihak pembeli.

DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan suntikan dana. Sedangkan NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah dalam bank syariah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan perbankan syariah dikhususkan kepada pembiayaan *murābahah*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah DPK sebagai X_1 dan NPF sebagai X_2 . Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap yang ada dalam penelitian, peneliti menjelaskan keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen hal ini dapat dilihat pada bagan 2.1 berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Dengan hipotesis, penelitian akan menjadi jelas arah pengujiannya, dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian.⁶⁴ Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah meneliti mengenai pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*, sebagian berpendapat bahwa NPF memiliki pengaruh dan sebagian lagi menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₀₁ : DPK tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.
- H₀₂ : NPF tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

⁶⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 75.

- H₀₃ : DPK dan NPF secara simultan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.
- H_{a1} : DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.
- H_{a2} : NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.
- H_{a3} : DPK dan NPF secara simultan memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia yaitu BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2017.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.¹

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.² Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah seluruh Indonesia yang diperoleh dari data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2003-2016 yang berjumlah 156 bulan.³

¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 38.

²Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 118.

³Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", *Statistik Perbankan Syariah* (www.ojk.go.id, diakses pada 11 Juni 2017 pukul 22.10 WIB).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan) adalah teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampel.⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah Indonesia untuk BUS, UUS, dan BPRS yang dimulai dari tahun 2015-2016, yakni berjumlah 72 bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Secara detail, bahan documenter terbagi menjadi beberapa macam yakni autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data yang tersimpan di *website*.⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu jenis data yang telah tercatat atau dipublikasikan oleh suatu lembaga organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan data laporan statistik perbankan tahun 2015-2016 yang diperoleh dari *webside* resmi otoritas jasa keuangan (OJK) Indonesia dan Bank Indonesia (BI) yaitu www.ojk.go.id dan www.bi.go.id.

⁴Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 119.

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 128.

⁶Juliansyah Noor, *Op.Cit.*, hal. 141.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka akan dilakukan analisis data atau pengelolaan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*).⁷ Data dikumpulkan dalam rentang waktu terhadap banyak individu.

Data *time series* atau yang disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan data *cross section* atau sering disebut data satu waktu adalah sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja.⁸

Penggunaan data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi *cross section* pada perbedaan antar subjek, dan informasi *time series* yang merefleksikan perubahan pada subjek waktu. Analisis data panel dapat digunakan ketika kedua informasi tersedia. Kelebihan lain penggunaan data panel adalah ketersediaan jumlah data yang dapat dianalisis. Oleh karena itu dengan data panel akan memberikan jumlah data yang semakin banyak sehingga memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistik.⁹

⁷Mahyus Ekananda, *Analisis Ekonometrika Data Panel* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016), hal. 1.

⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 42.

⁹Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data Panel* (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hal . 77.

Dalam penelitian yang menggunakan data panel, dikenal tiga pendekatan estimasi yang biasa digunakan dalam regresi data panel, yaitu *common effects*, *fixed effects* dan *random effects*.¹⁰

1. *Fixed Effects*

Fixed Effect merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regression yang sama.¹¹

2. *Common Effects*

Common effects adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope selalu tepat baik antar waktu maupun antar individu.¹² Setiap individu dan setiap waktu yang diregresi untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dengan variabel independennya akan memberikan nilai intersep maupun slope yang sama besarnya. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel ini yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya.¹³

3. *Random Effects*

Selain dengan pendekatan *fixed effects*, dalam menganalisis data panel dapat juga dilakukan dengan *random effects*. Bahkan dapat dikatakan bahwa *random effects* ini merupakan alternatif solusi jika *fixed effects* tidak tepat. Namun dalam praktek estimasinya, harus

¹⁰*Ibid.*, hal. 81.

¹¹*Ibid.*, hal. 123.

¹²*Ibid.*, hal. 107.

¹³*Ibid.*

menggunakan pengujian, yaitu dengan menggunakan uji Hausman dan uji *Chow-test*.¹⁴

1. Pengujian Model

Pengujian model bertujuan untuk mengetahui model pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Uji *Chow-test* merupakan uji yang dilakukan untuk membandingkan *common effects* dengan *fixed effects*. Pengujian uji *Chow-test* ini dilakukan dengan hipotesis berikut:

$$H_0 = \text{Common Effects}$$

$$H_a = \text{Fixed Effects}$$

Jika dalam pengujian ini H_0 diterima, berarti model yang dipakai adalah model *common effects*. Maka pengujian model cukup sampai disini, tidak perlu menguji model dengan uji Hausman. Bila taraf signifikan yang digunakan sebesar 0,05 (5%), dan nilai probabilitas dari hasil uji menunjukkan $p < \alpha$. Artinya model *fixed effects* lebih baik digunakan, dan sebaliknya bila $p > \alpha$ model *common effects* lebih baik digunakan.¹⁵

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* atau menggunakan *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effects}$$

$$H_a = \text{Fixed Effects}$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak jumlah variabel independen

¹⁴*Ibid.*, hal. 153.

¹⁵*Ibid.*, hal. 183.

(p).¹⁶ Jika taraf signifikan (α) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dan hasil probabilitas *Chi square* lebih kecil dari nilai taraf signifikan ($p < \alpha$), maka *fixed effects* yang lebih baik digunakan dari *random effects*, dan sebaliknya.¹⁷

2. Estimasi Regresi dengan Data Panel

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2015-2016 menggunakan data *time series* sebanyak 2 (dua tahun) yang diwakili data bulanan periode 2015-2016 dan data *cross section* sebanyak 3 data mewakili 3 bentuk perbankan syariah di Indonesia. Kombinasi *pooling* data dari kedua bentuk data menghasilkan 72 observasi dengan fungsi persamaan berikut:

$$Pembiayaan_{it} = \beta_0 + \beta_1 DPK + \beta_2 NPF + et$$

3. Uji Asumsi Klasik

Hasil dari koefisien regresi akan dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan bila memenuhi beberapa asumsi yang disebut sebagai asumsi klasik. Serangkaian uji asumsi klasik yang perlu dilakukan dalam pengolahan data regresi yakni uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedasitas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Eviews versi 9.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan estimator FGLS (*Feasible Generalize Least Square*), dalam FGLS uji asumsi klasik

¹⁶*Ibid.*, hal. 186.

¹⁷*Ibid.*, hal. 189.

tidak diterapkan karena metode estimasi disusun untuk memanfaatkan informasi adanya keseragaman data dari setiap kelompok individu atau waktu. Berbagai *software* seperti EViews dan STATA tidak memberikan fasilitas uji asumsi klasik.¹⁸ Namun dalam penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik, untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.

a. Uji Normalitas

Salah satu asumsi klasik dalam analisis statistik adalah data yang berdistribusi normal. Dengan menggunakan alat analisis EViews menggunakan dua cara untuk menguji normalitas suatu data, yakni dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera.¹⁹

Sebenarnya normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitas-nya. Kedua angka ini saling mendukung:²⁰

- Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih dari 2), maka data berdistribusi normal.
- Bila probabilitas lebih besar dari nilai taraf signifikan yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 0,05), maka data berdistribusi normal.

¹⁸Mahyus Ekananda, *Op.Cit.*, hal. 202.

¹⁹Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2009), hal. 168.

²⁰*Ibid.*, hal. 170.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu terjadinya korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas.²¹ Untuk mengetahui bagaimana hubungan DPK dan NPF terhadap pembiayaan. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah “jika nilai VIF lebih kecil dari 5 ($VIF < 5$) dan nilai *tolerance* besar dari 0,1 (*tolerance* $> 0,1$).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Yaitu adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikan (sig 1 tailed) lebih dari 0,05.

d. Uji Autokorelasi.

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu.²² Banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan satu metode yakni metode Durbin-Watson (DW). Dalam uji ini nilai *d* (yang menggambarkan koefisien DW) berada di kisaran 0 hingga 4.

²¹Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 98.

²²Jaka Sriyana, *Op.Cit.*, hal. 59.

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$
		2		4

Bila d antara $0-d_L$ atau $(4-d_L) - 4$ maka ada autokorelasi positif atau negatif. Bila d berada antara d_L-d_U dan $(4-d_U) - (4-d_L)$ maka terletak di daerah keragu-raguan. Dan bila d berada antara d_U dan $4-d_U$ maka tidak ada autokorelasi.²³

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang berbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya semakin baik. Sifat yang dimiliki koefisien determinasi adalah:

- Nilai R^2 selalu positif karena merupakan nisbah dari jumlah kuadrat.
- Nilai $0 \leq R^2 \leq 1$

$R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y.

$R^2 = 1$, garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna.²⁴

²³*Ibid.*, hal. 61.

²⁴Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Op.Cit.*, hal. 64.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Maka digunakan tingkat signifikan 0,05. Setelah t_{hitung} diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 diterima.

Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$ maka H_0 ditolak.

Jika H_0 diterima, itu artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya bila H_0 di tolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.²⁵

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:²⁶

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Jika H_0 ditolak berarti variabel bebas bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

²⁵Jaka Sriyana, *Op.Cit.*, hal. 57.

²⁶*Ibid.*, hal. 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).¹

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Di Indonesia sesuai data yang diperoleh, Bank Syariah mengalami perkembangan yang semakin menurun setiap tahunnya. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Maret 2017 perkembangan Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:³

Tabel 4.1
Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah	KP	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86	18
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	190	80
3	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
4	PT. Bank BRI Syariah	52	205	12
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 33.

²*Ibid.*, hal. 51.

³Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Regulasi Undang-Undang Perbankan* (www.ojk.go.id, diakses pada 11 Juni 2017 pukul 22.10 WIB).

6	PT. Bank BNI Syariah	68	171	18
7	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
8	PT. Bank Mega Syariah	32	33	1
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	16	5	1
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
11	PT. BCA Syariah	11	8	3
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	25	3	-
Keterangan: KP : Kantor Pusat KCP : Kantor Cabang Pembantu KK : Kantor Kas				

Sumber: *www.ojk.go.id*

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁴ Pada tabel 4.2 berikut menjelaskan perkembangan Unit Usaha Syariah pada tahun 2017:⁵

Tabel 4.2
Jumlah Unit Usaha Syariah di Indonesia

No	Unit Usaha Syariah	KP	KCP	KK
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	11	2	-
2	PT Bank Permata, Tbk	11	2	1
3	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	7	1	-
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	15	-	-
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6	PT Bank Sinarmas	34	2	10
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	22	35	5
8	PT BPD DKI	3	12	6
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	3	5

⁴Ismail, *Op.Cit.*, hal. 53.

⁵Otoritas Jasa keuangan, *Op.Cit.*

10	PT BPD Jawa Tengah	4	8	6
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	8	-
12	PT BPD Sumatera Utara	5	17	-
13	PT BPD Jambi	1	-	-
14	PT BPD Sumatera Barat	3	6	-
15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	4	1
16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3	2	4
17	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	1
18	PT BPD Kalimantan Barat	1	4	5
19	PT BPD Kalimantan Timur	2	13	2
20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	1
21	PT BPD Nusa Tenggara Barat	2	7	1
Keterangan: KP : Kantor Pusat KCP : Kantor Cabang Pembantu KK : Kantor Kas				

Sumber: *www.ojk.go.id*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari data Statistik Perbankan Syariah Tahun 2017 yang diperoleh dari situs resmi OJK, jumlah BPRS di Indonesia yang tercatat hingga Maret 2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:⁷

Tabel 4.3
Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah setiap Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Bank
1	Jawa Barat	28
2	Banten	8
3	DKI Jakarta	1
4	D.I. Yogyakarta	12
5	Jawa Tengah	26
6	Jawa Timur	29
7	Bengkulu	3

⁶Ismail, *Op.Cit.*, hal. 54.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

8	Jambi	-
9	Nanggroe Aceh Darussalam	10
10	Sumatera Utara	8
11	Sumatera Barat	7
12	Riau	2
13	Sumatera Selatan	1
14	Kepulauan Bangka Belitung	1
15	Kepulauan Riau	2
16	Lampung	11
17	Kalimantan Selatan	1
18	Kalimantan Barat	-
19	Kalimantan Timur	1
20	Kalimantan Tengah	1
21	Sulawesi Tengah	-
22	Sulawesi Selatan	7
23	Sulawesi Utara	-
24	Gorontalo	-
25	Sulawesi Barat	1
26	Sulawesi Tenggara	-
27	Nusa Tenggara Barat	3
28	Bali	1
29	Nusa Tenggara Timur	-
30	Maluku	-
31	Papua	1
32	Irian Jaya Barat	-
33	Maluku Utara	2
Total		167

Sumber: *www.ojk.go.id*

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah bentuk pembiayaan yang menggunakan pola akad jual beli (*ba'i*), dimana bank bertindak sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pembeli. Adapun data mengenai pembiayaan *murābahah* telah di publikasikan oleh OJK, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:⁸

⁸*Ibid.*


Tabel 4.4
Pembiayaan *murābahah* pada BUS, UUS dan BPRS tahun 2015-2016

Tahun	BUS (juta Rp)	UUS (juta Rp)	BPRS (juta Rp)
2015	95.625.000	25.459.000	3.990.394
	95.413.000	25.762.000	4.054.034
	96.309.000	25.991.000	4.132.430
	95.710.000	26.136.000	4.212.147
	91.532.000	26.245.000	4.281.505
	92.223.000	26.389.000	4.367.727
	91.378.000	26.569.000	4.355.748
	91.371.000	26.946.000	4.379.306
	92.146.000	27.250.000	4.403.582
	91.992.000	27.464.000	4.417.108
	92.289.000	28.044.000	4.443.955
	93.642.000	28.469.000	4.491.697
2016	93.561.000	28.727.000	4.508.500
	92.815.000	29.227.000	4.576.633
	92.630.000	29.538.000	4.626.941
	93.017.000	29.964.000	4.717.875
	93.982.000	30.358.000	4.834.728
	95.341.000	30.838.000	4.927.903
	95.114.000	30.522.000	4.881.059
	95.084.000	30.394.000	4.924.873
	107.839.000	28.992.000	4.887.370
	108.194.000	28.999.000	4.913.797
	109.158.000	29.666.000	4.982.796
	110.063.000	29.473.000	5.053.764

Sumber: www.ojk.go.id

Untuk lebih jelasnya, kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh BUS dapat dilihat pada grafik 4.1 berikut:


Grafik 4.1
Pembiayaan *Murābahah* Pada BUS



Pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh BUS berfluktuatif, dimana pada pertengahan tahun 2015 mengalami penurunan dan mulai naik namun tidak terlalu tinggi di bulan-bulan berikutnya. Pada bulan ke delapan pada tahun 2016 kembali naik hingga akhir tahun 2016.

Untuk pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh UUS dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini:


Grafik 4.2
Pembiayaan *Murābahah* Pada UUS



Grafik di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh UUS mengalami kenaikan setiap bulannya hingga bulan ke delapan pada tahun 2016 mulai mengalami penurunan. Dan mulai naik kembali hingga akhir tahun 2016, namun tidak terlalu tinggi.

Pembiayaan *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati para nasabah, tidak hanya pada BUS dan UUS. Pembiayaan *murābahah* juga menjadi produk yang paling diminati nasabah BPRS. Berikut adalah grafik 4.3 yang menunjukkan jumlah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh BPRS pada tahun 2015-2016:

Grafik 4.3
Pembiayaan *Murābahah* Pada BPRS



Grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murābahah* yang berhasil disalurkan oleh BPRS mengalami grafik kenaikan yang sangat baik. Pembiayaan *murābahah* yang disalurkan oleh BPRS terus mengalami kenaikan, penurunan yang dialami tidak begitu signifikan yang artinya pembiayaan *murābahah* pada BPRS begitu baik.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber modal perbankan syariah yang dihimpun dari dana masyarakat dapat berupa tabungan, giro atau deposito. DPK merupakan sumber utama dalam melakukan pembiayaan, bila DPK yang dihimpun tinggi maka tingkat pembiayaan yang disalurkan berpotensi tinggi. Berikut adalah jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh BUS tahun 2015-2016:⁹

Tabel. 4.5
DPK yang dihimpun BUS, UUS dan BPRS tahun 2015-2016

Tahun	BUS (juta Rp)	UUS (juta Rp)	BPRS (juta Rp)
2015	164.291.000	46.470.000	4.052.117
	163.159.000	47.139.000	4.082.765
	165.034.000	47.954.000	4.152.997
	164.400.000	49.573.000	4.204.807
	164.375.000	50.964.000	4.193.194


⁹*Ibid.*

	162.817.000	50.661.000	4.099.039
	161.378.000	50.704.000	4.192.498
	164.561.000	51.746.000	4.309.645
	166.433.000	53.177.000	4.380.037
	165.857.000	53.621.000	4.467.490
	167.150.000	53.485.000	4.569.375
	174.895.000	56.280.000	4.801.888
2016	173.230.000	55.864.000	4.845.309
	173.834.000	57.986.000	4.884.414
	174.779.000	57.878.000	4.965.547
	174.135.000	59.672.000	5.045.786
	174.354.000	64.013.000	5.059.287
	177.051.000	64.285.000	4.997.238
	178.768.000	64.416.000	5.281.377
	178.934.000	65.909.000	5.451.955
	198.976.000	64.545.000	5.435.445
	199.462.000	65.217.000	5.509.530
	202.332.000	68.148.000	5.669.456
	206.407.000	72.928.000	5.823.964

Sumber: *www.ojk.go.id*

Untuk lebih jelas, dapat dilihat kenaikan dan penurunan jumlah DPK yang dihimpun oleh BUS pada grafik di bawah ini:


Grafik 4.4
DPK yang Dihimpun Oleh BUS



Grafik di atas menunjukkan bahwa DPK yang dihimpun oleh BUS terus mengalami peningkatan hingga akhir 2016. Mengalami penurunan pun tidak terlalu besar dan signifikan dalam periode 2015-2016.

DPK yang dihimpun dari masyarakat memiliki tiga bentuk, yakni: giro, tabungan dan deposito. Untuk melihat tingkat jumlah dari penghimpunan DPK yang dilakukan oleh UUS dapat dilihat pada grafik berikut:


Grafik 4.5
DPK yang Dihimpun Oleh UUS



Grafik di atas menunjukkan bahwa DPK yang dihimpun oleh UUS memiliki tingkat kenaikan yang sangat baik dibandingkan dengan penghimpunan DPK oleh BUS. Penurunan dari penghimpunan DPK pada UUS pun tidak begitu tinggi namun selalu mengalami kenaikan.

DPK yang dihimpun merupakan beban yang harus segera disalurkan oleh pihak perbankan, agar tidak terjadi penimbunan dana dalam bank tersebut. Berikut adalah tingkat DPK yang berhasil di himpun oleh BPRS pada periode 2015-2016:

Grafik 4.6 DPK yang Dihimpun Oleh BPRS



Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat DPK yang berhasil dihimpun oleh BPRS mengalami naik turun. Pada bulan Juni 2015 dan Juni 2016 mengalami penurunan. Namun tidak begitu tinggi, setelah penurunan tersebut DPK yang berhasil dihimpun oleh BPRS terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2016.

3. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah. Dari rasio ini, masyarakat ataupun tim audit dapat menilai manajemen pembiayaan dari suatu bank. Bila tingkat NPF tinggi, artinya manajemen terhadap pembiayaan yang disalurkan buruk. Sebaliknya bila tingkat NPF rendah, maknanya manajemen terhadap pembiayaan baik.

Berikut adalah tingkat NPF yang terjadi pada BUS, UUS dan BPRS dalam kurun waktu periode 2015-2016:¹⁰

Tabel 4.6
Tingkat NPF yang dialami BUS, UUS dan BPRS tahun 2015-2016

Tahun	BUS (%)	UUS (%)	BPRS (%)
2015	5.56	2.9	8.97
	5.83	3.05	9.11
	5.49	2.93	10.36
	5.2	3.04	9.33
	5.44	2.45	9.38
	5.09	3.76	9.25
	5.3	3.78	9.8
	5.3	3.7	9.74
	5.14	3.68	9.87
	5.16	3.66	10.01
	5.13	3.46	9.69
	4.84	3.03	8.2
2016	5.46	3.32	9.08


¹⁰*Ibid.*

	5.59	3.33	9.41
	5.35	3.73	9.44
	5.48	3.58	9.51
	5.17	3.97	9.6
	5.68	3.49	9.18
	5.32	3.54	9.97
	5.55	3.46	10.99
	4.67	3.34	10.47
	4.8	3.31	10.49
	4.68	3.26	10.13
	4.42	3.49	8.63

Sumber: *www.ojk.go.id*

Untuk lebih jelasnya, kenaikan dan penurunan tingkat NPF yang dialami oleh BUS dapat dilihat pada grafik berikut:


Grafik 4.7
Tingkat NPF Pada BUS



Sesuai grafik 4.7 di atas, tingkat NPF yang dialami oleh BUS sangat tinggi, bahkan hampir mencapai 6% di awal tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pada BUS tidak begitu baik.

Berbeda dengan tingkat NPF yang dialami BUS, UUS memiliki tingkat NPF yang tidak begitu buruk, bahkan dapat dikatakan baik. Berikut adalah grafik NPF yang dialami oleh UUS:


Grafik 4.8
Tingkat NPF Pada UUS



Sesuai grafik di atas, tingkat NPF yang dialami oleh UUS sangat baik. Karena tidak mencapai nilai 4%, tingkat NPF yang tertinggi mencapai 3,9%. Namun pada bulan Juni 2015 tingkat NPF yang dialami oleh UUS sangat meningkat drastis. Diawal tahun 2016, peningkatan tingkat NPF pada UUS terus meningkat hingga bulan Mei 2016 yaitu 3,9%.

Jika dibandingkan dengan tingkat NPF yang dialami BUS dan UUS, tingkat NPF yang dialami oleh BPRS jauh sangat buruk. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.9
Tingkat NPF Pada BPRS



Grafik 4.9 di atas menunjukkan bahwa NPF yang dialami oleh BPRS sangat tinggi, nilai tertinggi mencapai 10,99% yaitu terjadi pada bulan Agustus 2016. Dan tingkat terendah adalah 8,2% yang terjadi pada

akhir tahun 2015 yaitu pada bulan Desember 2015. Tingkat NPF yang begitu tinggi menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pada BPRS sangat tidak baik, sehingga pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi.

C. Statistik Deskriptif

Sesuai data sampel dari laporan keuangan perbankan syariah yang diperoleh dari data statistik perbankan syariah Indonesia yang diteliti dari tahun 2015 sampai dengan 2016 dengan menggunakan data bulanan, diperoleh deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif variabel DPK, NPF dan pembiayaan *murābahah* dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif

	X1 DPK	X2 NPF	Y <i>Murābahah</i>
MEAN	78940585,56	6.076667	42961331.56
MEDIAN	56072000	5.3	28598000
MAXIMUM	206407000	10.99	110063000
MINIMUM	4052117	2.45	3990394

Sumber: Output EViews

DPK (Dana Pihak Ketiga) yang dimiliki Perbankan Syariah dalam periode penelitian 2015-2016 bernilai rata-rata 78940585,56 yang artinya jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan memiliki dana yang cukup tinggi. Ini maknanya potensi penyaluran pembiayaan juga tinggi. Jumlah DPK tertinggi adalah sebesar Rp. 206.407.000,- yang berhasil dihimpun oleh BUS di tahun 2016 dan jumlah DPK terendah adalah sebesar Rp. 4.052.117,- yang berhasil dihimpun oleh BPRS pada tahun 2015.

Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia pada periode 2015-2016 memiliki rata-rata

6,076667 artinya NPF menunjukkan bahwa nilai pembiayaan yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia sangat tinggi yaitu sebesar 6,08 %. Ini maknanya NPF yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Semakin tinggi rasio ini, maknanya semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Nilai NPF tertinggi adalah sebesar 10,99% yang dialami oleh BPRS di tahun 2016. Dan yang terendah dialami oleh 2,45 yang dialami oleh UUS pada tahun 2015.

Jumlah pembiayaan, yang pada hal ini dikhususkan kepada pembiayaan *murābahah* yang berhasil disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia memiliki nilai rata-rata 42961331.56. Jumlah pembiayaan tertinggi yang berhasil disalurkan oleh Perbankan syariah adalah sebesar Rp. 110.063.000,- yang berhasil disalurkan oleh BUS pada tahun 2016. Dan penyaluran terendah yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 3.990.394,- yang disalurkan oleh UUS pada tahun 2015.

D. Pemilihan Model Analisis Data Panel

Tahapan dalam memilih model regresi terbaik dalam penelitian data panel adalah metode uji *Chow* untuk membandingkan antara model *common effects* dan model *fixed effects*. Uji Hausman *test* digunakan untuk menguji model *fixed effects* dan model *random effects*. Semua pengujian ini dilakukan menggunakan aplikasi EViews 9.

1. *Common Effects*

Regresi model *common effects* merupakan regresi yang paling mudah untuk dilakukan. Sistematika model *common effects* adalah menggabungkan antara data *time series* dan data *cross-section* kedalam data panel. Dari data tersebut kemudian diregresi dengan metode OLS.

Tabel 4.8
Model Regresi *Common Effects*

Dependent Variable: PEMBIAAYAAN_?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 10/25/17 Time: 09:48				
Sample: 2015M01 2016M12				
Included observations: 24				
Cross-sections included: 3				
Total pool (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498965	0.159584	3.126664	0.0026
DPK_?	0.907350	0.007229	125.5126	0.0000
NPF_?	0.390130	0.024996	15.60769	0.0000
R-squared	0.997498	Mean dependent var	16.95432	
Adjusted R-squared	0.997425	S.D. dependent var	1.263195	
S.E. of regression	0.064097	Akaike info criterion	2.616051	
Sum squared resid	0.283485	Schwarz criterion	2.521190	
Log likelihood	97.17785	Hannan-Quinn criter.	2.578287	
F-statistic	13753.08	Durbin-Watson stat	0.396044	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output EViews

2. *Fixed Effect (Efek Tetap)*

Model regresi dengan model efek tetap mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interseptnya. Dalam menggunakan model efek tetap, digunakan variabel dummy untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya. Model ini diregresi dengan teknik *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Namun estimasi

dengan menggunakan LSDV memiliki berbagai kelemahan sehingga akan menghasilkan parameter yang tidak valid. Jadi dalam penelitian ini penggunaan model efek tetap menggunakan *Feasible Generalize Least Squares* (FGLS). Tabel berikut menjelaskan bagaimana pengaruh antar variabel dengan menggunakan model efek tetap.

Tabel 4.9
Model Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: PEMBIAAYAAN?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 06/02/17 Time: 10:21				
Sample: 2015M01 2016M12				
Included observations: 24				
Cross-sections included: 3				
Total pool (balanced) observations: 72				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.770337	0.530472	14.64798	0.0000
DPK?	0.529212	0.030678	17.25041	0.0000
NPF?	-0.014433	0.040091	-0.359997	0.7200
Fixed Effects (Cross)				
BUS—C	0.589917			
UUS—C	-0.047393			
BPRS—C	-0.542524			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999549	Mean dependent var	16.95432	
Adjusted R-squared	0.999522	S.D. dependent var	1.263195	
S.E. of regression	0.027603	Akaike info criterion	-4.274855	
Sum squared resid	0.051050	Schwarz criterion	-4.116754	
Log likelihood	158.8948	Hannan-Quinn criter.	-4.211915	
F-statistic	37155.64	Durbin-Watson stat	0.371753	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output EViews

Setelah uji *common effects* dan *fixed effects* telah selesai di uji, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan uji *chow* untuk memilih yang terbaik antara *common effects* dan *fixed effects*. Berikut adalah hasil dari uji *chow* pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: PEMBIAYAAN			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	152.529441	(2,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	123.433885	2	0.0000

Sumber: Output EViews

Untuk memilih model regresi yang terbaik antara *common effects* dan *fixed effects* dilakukan pengujian uji *chow*, dengan hipotesis:

H_0 : model *common effects*

H_a : model *fixed effects*

Hasil dari uji *chow* menunjukkan bahwa nilai *chi-square* hitung sebesar 123.433885 dan nilai *chi-square* dari df 2 dan α 0,05 adalah sebesar 5,991. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, karena nilai *chi-square* hitung $123.433885 > 5,991$ nilai *chi-square* tabel. Maka model yang terpilih adalah model *fixed effects*. Selanjutnya *fixed effects* akan diuji dengan *random effects* untuk memilih model regresi yang terbaik.

3. *Random Effects*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu (*dummy*). Tanpa menggunakan variabel semu (*dummy*), metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Tabel berikut adalah estimasi menggunakan *random effects*.

Tabel 4.11
Metode Regresi *Random Effects*

Dependent Variable: PEMBIAYAAN?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 06/02/17 Time: 10:26				
Sample: 2015M01 2016M12				
Included observations: 24				
Cross-sections included: 3				
Total pool (balanced) observations: 72				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498965	0.068724	7.260433	0.0000
DPK?	0.907350	0.003113	291.4530	0.0000
NPF?	0.390130	0.010764	36.24264	0.0000
Random Effects (Cross)				
BUS—C	0.000000			
UUS—C	0.000000			
BPRS—C	0.000000			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.027603	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.997498	Mean dependent var	16.95432	
Adjusted R-squared	0.997425	S.D. dependent var	1.263195	
S.E. of regression	0.064097	Sum squared resid	0.283485	
F-statistic	13753.08	Durbin-Watson stat	0.396044	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.997498	Mean dependent var	16.95432	
Sum squared resid	0.283485	Durbin-Watson stat	0.396044	

Sumber: Output EViews

Setelah hasil dari *fixed effects* dan *random effects* diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji Hausman *test*. Dengan hipotesis yang digunakan:

H_0 : model *random effects*

H_a : model *fixed effects*

Pengujian regresi ini diperlukan untuk mengetahui model regresi yang terbaik antara *fixed effects* dan *random effects*. Hasil dari uji Hausman *test* dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: PEMBIAYAAN			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	305.058883	2	0.0000

Sumber: Output EViews

Hasil dari uji Hausman *test* di atas menjelaskan bahwa *chi-square* sebesar 305.058883. Untuk nilai *chi-square* dengan df 2 dan α 0,05 adalah 5,991. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sebab nilai *chi-square* hitung $305.058883 > 5,991$ *chi-square tabel*. Dengan demikian model regresi yang tepat adalah model *fixed effects*.

E. Hasil Estimasi Model

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari faktor DPK dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah*, maka hasil estimasi berikut akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Tabel 4.13
Estimasi Antar variabel

Dependent Variable: PEMBIAYAAN				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/17 Time: 11:27				
Sample: 2015M01 2016M12				
Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.254149	2.123276	2.945519	0.0077
DPK	0.649414	0.104734	6.200582	0.0000
NPF	-0.120249	0.113184	-1.062412	0.3001

R-squared	0.821432	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.804425	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.026446	Akaike info criterion	-4.310947
Sum squared resid	0.014687	Schwarz criterion	-4.163690
Log likelihood	54.73136	Hannan-Quinn criter.	-4.271879
F-statistic	48.30104	Durbin-Watson stat	0.346774
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews

Persamaan yang diperoleh dari hasil estimasi tabel 4.13 di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan}_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 \text{DPK} + \beta_2 \text{NPF}$$

$$\text{Pembiayaan}_{it} = 6.254149 + 0.649414 \text{ DPK}_{it} - 0.120249 \text{ NPF}_{it}$$

Sesuai persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jika nilai DPK naik sebesar Rp. 1 pada observasi ke i dan ke t , maka jumlah penyaluran untuk pembiayaan *murābahah* akan meningkat pada observer ke i dan ke t sebesar Rp.0.649414 dengan semua asumsi variabel tetap. Dan jika nilai NPF naik sebesar 1% pada observer ke i dan t , maka jumlah penyaluran pembiayaan *murābahah* pada observer ke i dan ke t akan menurun sebesar 0.120249 dengan semua asumsi variabel tetap.

F. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah hasil dari uji normalitasi:

Tabel 4.14
Uji Normalitas

Jarque-Bera	0.385780
Probability	0.824573

Dari hasil uji normalitas yang diperoleh, nilai J-B 0,385780 (lebih kecil dari 2) dan nilai Probabilitas 0,824573 (lebih besar dari 0,05). Yang artinya data berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu terjadinya korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 06/03/17 Time: 15:06			
Sample: 2015M01 2016M12			
Included observations: 24			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	4.508300	154703.6	NA
DPK	0.010969	135555.8	1.977928
NPF	0.012811	1203.494	1.977928

Hasil dari uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel DPK dan NPF memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 1.977928. Artinya nilai VIF dari kedua variabel tidak melebihi batas lima, yaitu $1.977928 < 5$ yang maknanya dalam kedua variabel tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas harus dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Yaitu adanya ketidaksamaan

varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.804605	Prob. F(4,19)	0.1697
Obs*R-squared	6.607648	Prob. Chi-Square(4)	0.1581
Scaled explained SS	3.323823	Prob. Chi-Square(4)	0.5052

Sumber: Output EViews

Sesuai hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai Probabilitas F dan Chi-Square lebih besar dari nilai alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Dari hasil uji data yang dilakukan diperoleh nilai DW sebagai berikut:

Tabel 4.17
Uji Autokorelasi

R-squared	0.973220	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.958938	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.012118	Akaike info criterion	-5.708273
Sum squared resid	0.002203	Schwarz criterion	-5.266503
Log likelihood	77.49927	Hannan-Quinn criter.	-5.591071
F-statistic	68.14067	Durbin-Watson stat	1.813337
Prob(F-statistic)	0.000000		

Data yang diperoleh, nilai DW sebesar 1,813337 yang artinya tidak ada autokorelasi dalam data yang digunakan.

G. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 dapat di lihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Uji R²

R-squared	0.821432	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.804425	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.026446	Akaike info criterion	-4.310947
Sum squared resid	0.014687	Schwarz criterion	-4.163690
Log likelihood	54.73136	Hannan-Quinn criter.	-4.271879
F-statistic	48.30104	Durbin-Watson stat	0.346774
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews

Sesuai hasil output EViews estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-Squared adalah sebesar 0.804425 atau sebesar 80,44%. Artinya variabel independen dalam model regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 80,44%. Sisanya sebesar 19,56% dijelaskan oleh variabel lain di luar DPK dan NPF.

H. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

Tabel 4.19
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.254149	2.123276	2.945519	0.0077
DPK	0.649414	0.104734	6.200582	0.0000
NPF	-0.120249	0.113184	-1.062412	0.3001

Sumber: Output EViews

Dalam pengujian uji t, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$) maka H_0 diterima. Yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$) maka H_0 ditolak. Dan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

a. Pengaruh DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murābahah*

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan, nilai t_{hitung} untuk variabel DPK adalah sebesar 6.2000582, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 0,05 dan $df = (n-k)$. $df = (72-3) = 69$ dimana nilai t_{tabel} adalah sebesar 1.99495. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($6.2000582 > 1.99495$). Ini artinya H_0 ditolak, yang artinya DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*.

b. Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murābahah*

Hasil pengujian regresi data panel yang dilakukan menunjukkan, nilai t_{hitung} untuk variabel NPF memiliki nilai sebesar -1.062412, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 1.99495. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-1,062412 < 1.99495$). Artinya NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*.

2. Uji F

Pengujian uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel independen. Pengujian kelayakan model dilakukan dengan kriteria jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

maka H_0 ditolak dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima. Untuk menghitung nilai F_{tabel} dapat digunakan rumus berikut:

$$df 1 = k - 1 \quad \Rightarrow k : \text{jumlah variabel}$$

$$df 2 = n - k \quad \Rightarrow n : \text{jumlah observasi}$$

Maka diperoleh:

$$df 1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$df 2 = n - k = 72 - 3 = 69$$

Pengujian ini dilakukan pada $\alpha = 5\%$, dan nilai F_{tabel} nya adalah 3,13.

Untuk nilai F_{hitung} dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.20

Uji F

R-squared	0.821432	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.804425	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.026446	Akaike info criterion	-4.310947
Sum squared resid	0.014687	Schwarz criterion	-4.163690
Log likelihood	54.73136	Hannan-Quinn criter.	-4.271879
F-statistic	48.30104	Durbin-Watson stat	0.346774
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output EViews

Dapat dilihat pada hasil regresi di atas bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 48.30104. maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($48.30 > 3.13$) dengan demikian H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel faktor DPK dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Sehingga model regresi dapat digunakan sebagai variabel dependen.

I. Interpretasi Hasil Regresi Terpilih

Pada pemilihan model regresi linier yang paling tepat untuk tiga model penelitian pada sub-bab sebelumnya memperlihatkan bahwa model

fixed effects adalah metode yang paling baik daripada *common effects* dan *random effects*. Berikut ini adalah rekapitulasi pengaruh variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* menurut model regresi yang terpilih tersebut.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Pengaruh Variabel X dan Variabel Y

Variabel	Model Regresi	Pengaruh	Signifikan
DPK	<i>Fixed Effects</i>	Ada Pengaruh	Signifikan
NPF	<i>Fixed Effects</i>	Tidak Ada Pengaruh	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, untuk pengaruh variabel terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* dikemukakan berikut ini:

1. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Dari hasil uji t sebelumnya menjelaskan bahwa variabel DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Hal ini menjelaskan bahwa naik atau turunnya jumlah DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*.

2. NPF (*Non Performing Financing*)

Hasil dari uji t pada sub-bab sebelumnya menjelaskan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Hal ini menandakan bahwa jika NPF mengalami kenaikan, maka penyaluran pembiayaan *murābahah* akan menurun. Sebaliknya jika NPF menurun, maka pembiayaan *murābahah* akan meningkat.

J. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2015-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada tahun 2015-2016. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan, pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada tahun 2015-2016.

Berdasarkan uji t yang dilakukan peneliti, menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($6.2000582 > 1.66724$). yang artinya DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Dan dari hasil uji regresi pada penelitian ini di peroleh bahwa jika nilai DPK naik Rp. 1 pada satu periode, maka jumlah penyaluran untuk pembiayaan *murābahah* akan meningkat sebanyak Rp. 0,649414 dengan semua asumsi variabel tetap.

Hal ini didukung oleh teori dari Kasmis dalam buku Dasar-Dasar Perbankan, DPK merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayaan operasionalnya dari sumber ini.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Khoirun Nisa yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Serta didukung oleh penelitian dari dengan hasil penelitian yang sama.

2. Pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada tahun 2015-2016.

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-1,062412 < 1.66724$). Artinya H_0 diterima dimana NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*. Dan dari hasil uji regresi yang dilakukan diperoleh bahwa jika nilai NPF naik sebesar 1% pada satu periode, maka jumlah penyaluran pembiayaan *murābahah* akan menurun sebesar 0,120249 dengan semua asumsi variabel tetap.

Hal ini didukung oleh Dendawijaya dalam JOM FEKOM, menyatakan bahwa kredit bermasalah akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh income dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba, karena NPF berpengaruh meningkatkan jumlah PPAP sehingga mengurangi modal bank dan berakibat mengurangi jumlah penyaluran pembiayaan.

Penelitian ini didukung oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, yang menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murābahah*.

3. Pengaruh DPK dan NPF secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan pada tahun 2015-2016.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 48.30104. maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($48.30 > 3.13$) dengan demikian H_0

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel faktor DPK dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*.

Hal ini didukung dari penelitian terdahulu oleh Khusnul Khatimah yang menyatakan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi kebijakan perbankan syariah tahun 2007/2008.

4. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sedemikian rupa, agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Namun dalam memperoleh kemaksimalan tersebut, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, diantaranya:

- a. Keterbatasan referensi atas variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti.
- b. Keterbatasan waktu dan dana yang diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Keterbatasan dalam mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel yang hanya terfokus pada DPK, NPF dan penyaluran pembiayaan yang dikhususkan pada pembiayaan *murābahah*.

Walaupun demikian, keterbatasan yang dihadapi peneliti tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak serta karunia Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa, berdasarkan analisis data dengan menggunakan EViews 9 menunjukkan bahwa:

1. Besar pengaruh jumlah DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* yang dibuktikan dengan uji estimasi regresi diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6.2000582 > 1.99495$. Yang artinya DPK mempunyai pengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah*.
2. Dan pengaruh tingkat NPF diperoleh bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sebesar $-1,062412 < 1.99495$. Yang artinya NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murābahah*.
3. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah DPK terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 0.649414. Dan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh namun tidak signifikan antara tingkat NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia, hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien -0.120249. Dengan persamaan $Pembiayaan_{it} = 6.254149 + 0.649414 DPK_{it} - 0.120249 NPF_{it}$. Dan R^2 (R Square) sebesar 0.804425 atau 80,44%. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 80,44%. Artinya bahwa variabel pembiayaan *murābahah* dapat

diterangkan oleh variabel DPK dan NPF sebesar 80,44% sedangkan sisanya 19,56% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan atau referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Bank Syariah

Sebaiknya pihak perbankan syariah lebih memperhatikan lagi kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pembiayaan. Terkhususnya untuk pembiayaan *murābahah*, agar tidak mengalami risiko pembiayaan yang begitu tinggi walau pembiayaan *murābahah* merupakan penyumbang jumlah pembiayaan tertinggi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Lebih baik jika pada peneliti selanjutnya menambahkan faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murābahah* dan memperpanjang periode penelitian. Serta melakukan wawancara langsung kepada pihak manajemen bank syariah atau pihak yang bersangkutan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal-hal yang akan diteliti pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- _____, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” *Peraturan Perbankan*, (www.bi.go.id, diakses 28 April 2017 pukul 11.20 WIB).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatarrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jaka Sriyana, *Metode Regresi Data panel*, Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Khoirun Nisa, “*Pengaruh DPK dan FDR terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Tahun 2007-2014*”, (Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2016).
- Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012,” dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2, No. 4, Oktober 2014.
- Mahyus Ekananda, *Analisis Ekonometrika Data Panel*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksekutif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Novia Nurbiaty, “Faktor-Fktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasil Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2013-2015”, dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau (JOM FEKOM)*, Volume 4, No. 1, Februari 2017.
- Nurhayati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Tesis, USU Medan, 2004) .
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, www.ojk.go.id.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penlitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Veithzal Rivai, dkk, *Comercial Bank Management: Management Perbankan Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Praja Grapindo Persada, 2013.

Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan EViews*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan, 2009.

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Delima Wisudayanti Lubis
Nama Panggilan : Delima
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 05 Juni 1995
Anak Ke : 9 (debilan) dari 12 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jln. Batu Mandi No. 60 A. Kel. Lubuk Tukko Baru,
Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Drs. Mhd. Rasyid Ridho Lubis
Ibu : Safrita Anggraini
Alamat Lengkap : Jln. Batu Mandi No. 60 A. Kel. Lubuk Tukko Baru, Kec.
Pandan, Kab. Tapanuli Tengah

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD (Sekolah Dasar Negeri 155684 Lubuk Tukko)
Tahun 2007-2010 : SMP (Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pandan Nauli)
Tahun 2010-2013 : SMA (Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tukka)
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan

LAMPIRAN 1

Statistik Deskriptif

	PEMBIAYAAN_?	DPK_?	NPF_?
Mean	42961332	78940586	6.076667
Median	28598000	56072000	5.300000
Maximum	110063000	206407000	10.99000
Minimum	3990394.	4052117.	2.450000
Std. Dev.	39232373	72155921	2.666678
Skewness	0.540651	0.465544	0.479402
Kurtosis	1.571260	1.594703	1.650935

LAMPIRAN 2

PENGUJIAN MODEL

Common effects

Dependent Variable: PEMBIAYAAN_?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/25/17 Time: 09:48
Sample: 2015M01 2016M12
Included observations: 24
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498965	0.159584	3.126664	0.0026
DPK_?	0.907350	0.007229	125.5126	0.0000
NPF_?	0.390130	0.024996	15.60769	0.0000
R-squared	0.997498	Mean dependent var		16.95432
Adjusted R-squared	0.997425	S.D. dependent var		1.263195
S.E. of regression	0.064097	Akaike info criterion		-2.616051
Sum squared resid	0.283485	Schwarz criterion		-2.521190
Log likelihood	97.17785	Hannan-Quinn criter.		-2.578287
F-statistic	13753.08	Durbin-Watson stat		0.396044
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effects

Dependent Variable: PEMBIAYAAN_?

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/25/17 Time: 09:48

Sample: 2015M01 2016M12

Included observations: 24

Cross-sections included: 3

Total pool (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.770337	0.530472	14.64798	0.0000
DPK_?	0.529212	0.030678	17.25041	0.0000
NPF_?	-0.014433	0.040091	-0.359997	0.7200
Fixed Effects (Cross)				
BUS—C	0.589917			
UUS—C	-0.047393			
BPRS—C	-0.542524			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999549	Mean dependent var	16.95432
Adjusted R-squared	0.999522	S.D. dependent var	1.263195
S.E. of regression	0.027603	Akaike info criterion	-4.274855
Sum squared resid	0.051050	Schwarz criterion	-4.116754
Log likelihood	158.8948	Hannan-Quinn criter.	-4.211915
F-statistic	37155.64	Durbin-Watson stat	0.371753
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Chow-Test

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: P1

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	152.529441	(2,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	123.433885	2	0.0000

Random Effects

Dependent Variable: PEMBIAYAAN_?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/25/17 Time: 09:56
 Sample: 2015M01 2016M12
 Included observations: 24
 Cross-sections included: 3
 Total pool (balanced) observations: 72
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498965	0.068724	7.260433	0.0000
DPK_?	0.907350	0.003113	291.4530	0.0000
NPF_?	0.390130	0.010764	36.24264	0.0000
Random Effects (Cross)				
BUS—C	0.000000			
UUS—C	0.000000			
BPRS—C	0.000000			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.027603	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.997498	Mean dependent var	16.95432
Adjusted R-squared	0.997425	S.D. dependent var	1.263195
S.E. of regression	0.064097	Sum squared resid	0.283485
F-statistic	13753.08	Durbin-Watson stat	0.396044
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.997498	Mean dependent var	16.95432
Sum squared resid	0.283485	Durbin-Watson stat	0.396044

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: P1
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	305.058883	2	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

LAMPIRAN 3

Estimasi Antar Variabel

Dependent Variable: PEMBIAYAAN

Method: Least Squares

Date: 10/30/17 Time: 07:38


Sample: 2015M01 2016M12

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.254149	2.123276	2.945519	0.0077
DPK	0.649414	0.104734	6.200582	0.0000
NPF	-0.120249	0.113184	-1.062412	0.3001

R-squared	0.821432	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.804425	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.026446	Akaike info criterion	-4.310947
Sum squared resid	0.014687	Schwarz criterion	-4.163690
Log likelihood	54.73136	Hannan-Quinn criter.	-4.271879
F-statistic	48.30104	Durbin-Watson stat	0.346774
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 4



LAMPIRAN 5

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/08/17 Time: 12:09
Sample: 2015M01 2016M12
Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.508300	154703.6	NA
DPK	0.010969	135555.8	1.977928
NPF	0.012811	1203.494	1.977928

LAMPIRAN 6

Uji heteroskedastisitas (Uji White)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.804605	Prob. F(4,19)	0.1697
Obs*R-squared	6.607648	Prob. Chi-Square(4)	0.1581
Scaled explained SS	3.323823	Prob. Chi-Square(4)	0.5052

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 06/02/17 Time: 20:10

Sample: 2015M01 2016M12

Included observations: 24

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.761095	1.028847	-0.739755	0.4685
DPK ²	0.002182	0.002469	0.883734	0.3879
DPK*NPF	-0.052382	0.056930	-0.920108	0.3691
NPF ²	0.012176	0.057788	0.210696	0.8354
NPF	0.959223	1.245883	0.769914	0.4508

R-squared	0.275319	Mean dependent var	0.000612
Adjusted R-squared	0.122754	S.D. dependent var	0.000717
S.E. of regression	0.000671	Akaike info criterion	-11.59203
Sum squared resid	8.56E-06	Schwarz criterion	-11.34660
Log likelihood	144.1044	Hannan-Quinn criter.	-11.52692
F-statistic	1.804605	Durbin-Watson stat	1.451995
Prob(F-statistic)	0.169656		

LAMPIRAN 7

Uji Autokorelasi

R-squared	0.973220	Mean dependent var	18.37915
Adjusted R-squared	0.958938	S.D. dependent var	0.059801
S.E. of regression	0.012118	Akaike info criterion	-5.708273
Sum squared resid	0.002203	Schwarz criterion	-5.266503
Log likelihood	77.49927	Hannan-Quinn criter.	-5.591071
F-statistic	68.14067	Durbin-Watson stat	1.813337
Prob(F-statistic)	0.000000		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (22080) Faximilie (0634) 24022

Nomor : B-341/In.14/G.5a/PP.00.9/11/2017 Padangsidimpuan, 15 Nopember 2017
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing Skripsi*

Rosnani Siregar, M.Ag
Utari Evy Cahyani, M.M
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian
Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Delima Wisudayanti Lubis
NIM : 13 220 0050
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : 1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan
Perbankan Syariah Pada Periode 2015-2016
2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan
Murabahah Perbankan Syariah Pada Periode 2015-2016

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Ibu menjadi Pembimbing I dan
Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wa'alaikumsalam. Wr. Wb.

Mengetahui :

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan,

Abdul Nasr Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740628 200312 2 001

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II

Utari Evy Cahyani, M.M
NIP. 19870521 201503 2 004